



PUTUSAN
Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Alam Masjidi Alias Puto Bin Masjidi
2. Tempat lahir : Moramo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labela Kecamatan Besulutu
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Syamsul Alam Masjidi Alias Puto Bin Masjidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH.,MH., Feyrus Okjum, SH., Sapruddin Hartanto, SH., dan Muh. A'an Alfiqri, SH., adalah Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sultra yang beralamat di Perdos Kampus Lama Unhalu Blok A No. 4 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 November 2023 nomor : 445/Pid.Sus/2023/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM MASJIDI Alias PUTO Bin MASJIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUL ALAM MASJIDI Alias PUTO Bin MASJIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM MASJIDI Alias PUTO Bin MASJIDI pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 wita, saksi Bripda Ikran, saksi Bripda Taufik dan saksi Bripda Tri Muharrom sedang melaksanakan Operasi Sikat Kepolisian di Jalan M. Yamin Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, kemudian melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor membuang senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang ke pinggir jalan kemudian saksi Bripda Taufik melihat terdakwa dan menegur sehingga terdakwa kembali mengambil badik yang memiliki ukuran Panjang mata 17 cm, Panjang gagang 9 cm, Panjang sarung 20 cm, Panjang keseluruhan 29 cm ;
- Bahwa menurut terdakwa memiliki senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri namun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa di bawa oleh saksi Bripda Ikran, saksi Bripda Taufik dan saksi Bripda Tri Muharrom ke Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SYAMSUL ALAM MASJIDI Alias PUTO Bin MASJIDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Sajam yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menemukan saksi menemukan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar 21.00 Wita tepatnya di Jl. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari;
 - Bahwa adapun senjata tajam yang saksi temukan dari terdakwa adalah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm;
 - Bahwa saksi menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik karena saat itu saksi bersama tim sedang melaksanakan Operasi Sikat 2023 ;
 - Bahwa pada saat saksi bersama tim menemukan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, terdakwa hendak membuang senjata tajam miliknya di jalan, yang sebelumnya ia simpan di pinggangnya,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kemudian saksi menegurnya setelah itu saksi mengamankan senjata tajam jenis badik milik terdakwa tersebut ;

- Bahwa terdakwa saat ditemukan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ia seorang diri dan sedang mengendarai sepeda motor miliknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yaitu untuk menjaga dan melindungi diri dari bahaya yang menyerang ;
- Bahwa saat terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. **TAUFIK HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Sajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan saksi menemukan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar 21.00 Wita tepatnya di Jl. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa adapun senjata tajam yang saksi temukan dari terdakwa adalah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik karena saat itu saksi bersama tim sedang melaksanakan Operasi Sikat 2023 ;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim menemukan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, terdakwa hendak membuang senjata tajam miliknya di jalan, yang sebelumnya ia simpan di pinggangnya, kemudian saksi menegurnya setelah itu saksi mengamankan senjata tajam jenis badik milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa saat ditemukan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang



berwenang ia seorang diri dan sedang mengendarai sepeda motor miliknya ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yaitu untuk menjaga dan melindungi diri dari bahaya yang menyerang ;
- Bahwa saat terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Sajam;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian membawa senjata tajam yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar 21.00 Wita bertempat di Jl. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari ;
- Bahwa adapun senjata tajam yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa yaitu senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam tersebut sebelumnya terdakwa simpan di pinggang terdakwa dan pada saat terdakwa melihat razia Kepolisian kemudian terdakwa membuang badik tersebut di pinggir jalan namun telah dilihat oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk mengambil kembali badik tersebut setelah itu terdakwa bersama badik tersebut langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan membawa badik tersebut seorang diri dan sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm yang di temukan oleh Anggota Kepolisian pada saat itu adalah milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yaitu untuk jaga-jaga diri dari tindak pidana kejahatan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan terdakwa membawa senjata tajam yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar 21.00 Wita bertempat di Jl. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari ;
- Bahwa adapun senjata tajam yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm
- Bahwa senjata tajam tersebut sebelumnya terdakwa simpan di pinggang terdakwa dan pada saat terdakwa melihat razia Kepolisian kemudian terdakwa membuang badik tersebut di pinggir jalan namun telah dilihat oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk mengambil kembali badik tersebut setelah itu terdakwa bersama badik tersebut langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan membawa badik tersebut seorang diri dan sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik adalah untuk Bahwa



maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yaitu untuk menjaga dan melindungi diri dari bahaya yang menyerang ;

- Bahwa saat terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama artinya dengan Barang siapa yaitu orang atau subjek hukum yang dipandang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama SYAMSUL ALAM MASJIDI Alias PUTO Bin MASJIDI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Setiap Orang” selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk Tanpa Ijin dari Pihak Yang Berwenang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam perkara ini penguasaan senjata jenis badik disyaratkan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas ternyata benar terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm dan penguasaan senjata tersebut tanpa dilengkapi izin dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM MASJIDI Alias PUTO Bin MASJIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam berupa badik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata 17 cm, panjang gagang 9 cm, panjang sarung 20 cm, panjang keseluruhan 29 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans W.S. Pangemanan, S.H.,M.H., Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fadly Alamsyah Safaa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, S.H.,M.H.

Dr. I Made Sukanadda, S.H.,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.